

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>1</sup>

#### **B. Data Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder dengan uraian sebagai berikut:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari hasil penelitian lapangan, data primer ini diperoleh dengan cara wawancara.
2. Data Sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
  - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti, yaitu:
    - 1) Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>1</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.280

- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
  - 3) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.
  - 4) Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul.
  - 5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
  - 6) Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
  - 7) Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Bahan sekunder adalah kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin) yang dan teori hukum sebagai penunjang bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil penelitian, buku teks, rancangan Undang-Undang, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, dan wawancara dengan narasumber.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Studi pustaka: Dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum

tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.<sup>2</sup>

- b. Wawancara: Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan mengajukan daftar pertanyaan kepada responden.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang beralamat Manding Tlirenggo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tlirenggo, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714.
2. Dinas Pariwisata yang beralamat Manding Tlirenggo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tlirenggo, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714.
3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) JL. Parasamya, Beran, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55511.
4. Pantai Parangtritis  
Desa Parangtritis, Kec. Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

### **E. Responden**

Responden merupakan pihak yang terlibat secara langsung dengan data yang dibutuhkan yaitu :

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm.160.

1. Kepala Seksi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Kabupaten Bantul.
2. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.
3. Kepala Seksi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
4. 10 pemilik usaha hotel dan penginapan di Pantai Parangtritis.

#### **D. Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampling dilakukan dengan menggunakan *random sampling* yaitu dengan menentukan sample secara acak, artinya setiap sample dalam suatu populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sample.<sup>3</sup>

#### **G. Analisis Data**

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Mukti Fajar ND, *Op cit*, hlm.172

<sup>4</sup>Irwan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, <http://irwaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html?m=1>, diakses pada 29 Oktober 2017 pukul 20.10 WIB